



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telepon 0621 – 41009, laman bapenda.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bapendaserdangbedagaikab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

12. Surat Keputusan Bupati Nomor 421/18.24/Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melakukan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima baik melalui layanan informasi langsung maupun melalui layanan informasi online (menggunakan aplikasi);
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SRI RAHMAYANI, S. Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19810727 200502 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai
Nomor : 06 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**STRUKTUR PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



 **SEI RAMPAH,** 2 **JANUARI 2024**
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SRI RAHMAYANI, S. Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19810727 200502 2 003